

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

NOMOR : 001/TL.01.00/K/GO-01/01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2023**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Boalemo dibutuhkan pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Boalemo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99):

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu , dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023.**
- KESATU :** Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2023 dengan susunan Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Tim KIP Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana terlampir;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugas, Tim KIP Bawaslu Kabupaten Boalemo bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Boalemo;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boalemo

Pada tanggal : 03 Januari 2023



Tembusan, Yth :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Prov. Gorontalo;
2. Ketua Komisi Informasi Daerah Kabupaten Boalemo;
3. Arsip.

LAMPIRAN 1 : Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tahun 2023.

Nomor : 001/TI.01.00/K/GO-01/01/2023

Tanggal : 03 Januari 2023

SUSUNAN

TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Amir Dj Koem	Ketua	Pembina PPID
2	Yuyun Antu, SE	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
3	Asrawaty Isa, SH	Anggota	Tim Pertimbangan PPID
4	Yusuf Hamzah, S.H., M.H	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
5	Sumarni Utiahman, S.Sos	Staf	PPID
6	Anwar Hasan, SH	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
7	Aldiyanto Ahmad, SH	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
8	Yahya Karuana, SH	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi
9	Moh. Reza Firmansyah Sofyan, S.Kom	Staf	Pengelola Pelayanan Informasi

KETUA,



AMIR DJ KOEM

LAMPIRAN 2 : TUGAS-TUGAS TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) BAWASLU KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2023.

Tim KIP Bawaslu Kabupaten Boalemo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pembina PPID bertugas :
 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. penanganan Sengketa Informasi Publik.
- c. Atasan PPID bertugas :
 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- d. PPID bertugas :
 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
 1. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

- b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.